



Pemkot Terus Perluas RTH Publik



1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

- Untuk Ditanggapi
- Untuk Diketahui
- Jumpa Pers

.....
Kepala

Ttd

■ Yulianingsih

Pada 2014, pemkot berencana membeli empat lahan lagi untuk pengadaan RTH publik.

YOGYAKARTA — Keberadaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Yogyakarta dinilai masih kurang. Pemerintah Kota Yogyakarta pun berkeinginan untuk terus menambah luasan RTH publik terutama di wilayah kelurahan.

Kabag Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta, Zenny Lingga, mengatakan pihaknya menargetkan setiap kelurahan memiliki minimal satu RTH publik dengan luasan minimal 200 meter persegi. Maka itu, sejak 2007, pemkot telah melakukan pembelian lahan di setiap wilayah untuk dijadikan RTH publik.

Hingga saat ini, jelas dia, Pemkot Yogyakarta sudah membeli 30 lahan milik masyarakat di 29 kelurahan di Kota Yogyakarta. "Dengan begitu masih ada 16 kelurahan yang belum

memiliki RTH publik," ujarnya. Selasa (9/9).

Luasan RTH publik yang sudah dibeli pemkot mencapai 14.548 meter persegi. Rata-rata luasan lahan yang dibeli mencapai 350 m². Lahan itu kemudian difungsikan selain untuk lahan hijau juga untuk kegiatan masyarakat. "Jadi ada beberapa fasilitas yang dibangun di RTH ini seperti *joging track* dan sarana olahraga lainnya," katanya.

Ya lantas memaparkan, pada 2014 ini, Pemkot Yogyakarta berencana membeli empat lahan lagi untuk pengadaan RTH publik. Keempat lahan ada di Kelurahan Sosromenduran, Sorasutan, Kriek, dan Gedongkiwo. Anggaran yang disediakan melalui APBD setempat untuk pembelian empat lahan ini sebesar Rp 3 miliar.

Lebih jauh Zenny menjelaskan, sebenarnya RTH di Kota Yogyakarta hingga 2014 sudah mencapai 31,65 persen dari luas wilayah. Jumlah tersebut sudah memenuhi standar Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) No 05/2008 tentang Pedoman Pemanfaatan RTH.

Dalam permen itu disebutkan bahwa RTH di wilayah kota di Indonesia minimal harus mencapai 30 persen dengan komposisi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Meski telah memenuhi syarat minimal luasan RTH, ungkapnya, namun secara komposisi, RTH publik di wilayah Kota Yogyakarta dinilai masih kurang. Dari 31,65 persen RTH tersebut, hanya 17 persen yang merupakan RTH publik atau yang dibangun pemerintah untuk masyarakat umum dan 12 persen lebih merupakan RTH privat atau RTH yang dibangun masyarakat secara pribadi.

Sulit cari lahan

Terkait hal ini, ia mengingatkan bahwa ketersediaan RTH publik menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah kota. "Apalagi perkembangan pembangunan kota semakin pesat," ujar dia.

Menurutnya, RTH sangat penting selain untuk lahan resapan air, juga berfungsi sebagai lahan penghijauan kota untuk penyerapan polutan. RTH

publik juga memiliki fungsi sebagai area sosialisasi dan kegiatan bagi masyarakat sekitar.

Namun begitu, ia mengakui tidak mudah mencari lahan kosong untuk dibeli dan dibangun RTH di wilayah perkotaan. Pembangunan rumah di Kota Yogyakarta sudah sangat tinggi yang berimbas berkurangnya lahan.

Di beberapa wilayah yang sangat padat, harga lahan sudah menjadi sangat mahal. Antara lain di Kotabaru, Panembahan, Keraton, dan Pringgokusuman. "Pada beberapa wilayah, sudah diusulkan warga, sudah kita anggarakan, tapi kadang tidak tercahkir karena tidak ada kesepakatan harga. Harga yang ditawarkan terlalu tinggi," katanya.

Kasubag Pemerintahan Kota Yogyakarta Dewi Utami menambahkan harga yang diberikan Pemkot Yogyakarta untuk pembelian lahan tidak di bawah harga pasar.

Pihaknya sudah memiliki tim penilai independen atau *appraisal* untuk menentukan harga layak bagi lahan maupun yang akan dibeli pemkot. Meski begitu tidak semua warga

mau menerima harga yang ditawarkan tersebut. "Lahan sudah ada, anggaran juga ada hanya terkadang tidak ada kesesuaian harga dengan pemilik," ujarnya.

Oleh karenanya, papar dia, sebagai salah satu pemecahan, tahun ini pemkot akan memaksimalkan RTH yang sudah ada untuk dibangun agar multifungsi bagimasyarakat.

Selain terus berupaya melakukan pengadaan lahan baru bagi pembangunan RTH publik di 16 kelurahan. Hal ini didasarkan atas Peraturan Wali Kota No 64/2013. Melalui peraturan tersebut, RTH yang ada dilengkapi dengan taman dan penghijauan serta fasilitas publik. "Ini dilakukan agar RTH yang ada tidak dibangun gedung meski untuk fasilitas umum. Tetapi tetap lahan terbuka dengan taman hijau dan tetap ada fasilitas umumnya," katanya.

Melalui peraturan itu pula, ditentukan bahwa pemeliharaan RTH publik di wilayah akan diserahkan ke wilayah masing-masing. Nantinya, anggaran pemeliharaan RTH ini melekat di kecamatan.

Yang mengusulkan pembelian lahan untuk RTH adalah wilayah melalui LPMK, kita yang melakukan pengadaan dan menyerahkan kembali ke wilayah termasuk pemeliharaannya," ujarnya.

Saat ini, papar dia, sebanyak 29 kelurahan sudah memiliki RTH dengan 30 lahan (ada satu kelurahan dengan dua RTH). Pihaknya menargetkan hingga akhir 2016 mendatang 49 kelurahan di Kota Yogyakarta sudah memiliki RTH seluruhnya. Dengan begitu, nantinya RTH publik di Kota Yogyakarta dapat mencapai 30 persen lebih.

■ ed: yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005